



- 1. TUJUAN** : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Desk Evaluasi proposal yang dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke DIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian Simlitabmas.
- 2. RUANG LINGKUP** : Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur desk evaluasi oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
- 3. TARGET MUTU** : Semua proses desk evaluasi proposal oleh penilai internal terlaksana sesuai dengan aturan Dikti
- 4. DEFINISI** : Desk evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal
- 5. REFERENSI** :
  - Kebijakan Akademik Universitas Abdurachman Saleh
  - Standar Akademik Universitas Abdurachman Saleh
  - Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Abdurachman Saleh Edisi Terbaru

**6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang controlled copy

**7. PROSEDUR** :

**7.1 Umum**

- 7.1.1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor
- 7.1.2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :
  - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
  - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
- 7.1.3. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP.

**7.2 Ketentuan Umum**

- 7.2.1. Kegiatan desk evaluasi proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI).
- 7.2.2. Peserta desk evaluasi proposal adalah peneliti yang telah mengajukan (mengunggah) usulan penelitian ke DIKTI dan menyerahkan hard copy nya ke P3M sebanyak 2 (dua) eksemplar
- 7.2.3. Ka. P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan desk evaluasi proposal.
- 7.2.4. Penyelenggaraan desk evaluasi proposal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. P3M.
- 7.2.5. Penyelenggaraan desk evaluasi proposal dipimpin oleh Ka. P3M
- 7.2.6. Ka. P3M bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan desk evaluasi proposal



### 7.3 Prosedur Desk evaluasi proposal

- 7.3.1 P3M mendaftarkan pengusul penelitian dan pengabdian dalam simlitabmas sesuai dengan skema yang ditawarkan.
- 7.3.2 Pengusul penelitian dan pengabdian melengkapi identitas usulan dan mengunggah dokumen usulan yang dibuat.
- 7.3.3 Penilai memberikan penilaian dan pengabdian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari DIKTI.
- 7.3.4 Setiap proposal dinilai oleh dua penilai DIKTI
- 7.3.5 P3M berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian dan pengabdian sesuai dengan Simlitabmas dan panduan penelitian DIKTI.
- 7.3.6 Pengumuman pemenang hasil desk evaluasi proposal diumumkan oleh DIKTI

 Disiapkan oleh : B3M UNARS Drs. Hardjono, MM	 Diperiksa oleh : Lembaga Penjaminan Mutu Ir. Endang Suhesti, MP	 Disahkan oleh : Wakil Rektor I Ir. Sulistyaningsih, MM
--	---	--